

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 32 TAHUN 2001

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa Usaha Rumah Makan mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kepariwisataaan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan peranan usaha rumah makan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 ) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966 ) ;

6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara 4139 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20, Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

*Dengan Persetujuan*

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banggai ;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai ;

6. Usaha Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum serta kelengkapan sarana dan prasarananya yang berkaitan dengan usahanya ;
7. Pemimpin Usaha Rumah Makan adalah pengelola yang sehari – hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Rumah Makan ;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap usaha rumah makan yang terdapat diwilayah Kabupaten Banggai harus memiliki Izin Usaha ( IU ).
- (2) Izin Usaha dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun dengan ketentuan setiap tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati.

### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .
- (2) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang Izin Usaha ( IU ) dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha.
  - b. Pemegang Izin Usaha ( IU ) tidak dilaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha ini.
  - c. Pemegang Izin Usaha ( IU ) melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin usaha.
  - d. Pemegang Izin usaha melakukan tindakan langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum , dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku .
  - e. Pemegang Izin Usaha tidak memberikan pelaporan maupun memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
  - f. Pemegang Izin Usaha selama 12 (dua belas ) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya .
  - g. Pemegang Izin Usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha.
  - h. Terjadi perubahan pemegang izin usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin usaha.

### BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 4

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat membentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

### BAB IV PERSYARATAN PENGUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Pengusahaan Rumah Makan meliputi penyediaan Jasa Pelayanan Makan dan Minum kepada Tamu Rumah Makan sesuai dengan persyaratan yang selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Jasa Pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menyelenggarakan Hiburan atau Pertunjukan harus mengindahkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Pemimpin Usaha Rumah Makan berkewajiban untuk :

1. Memberi perlindungan kepada Tamu Rumah Makan.
2. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatan – kegiatan yang dapat mengganggu keamanan Ketertiban Umum, serta yang melanggar kesusilaan.
3. Memelihara dan memenuhi persyaratan Sanitasi dan hygiene didalam dan lingkungan rumah makan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memenuhi ketentuan Perjanjian kerja, Keselamatan kerja dan Jaminan Sosial bagi Karyawan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing oleh rumah makan harus mendapatkan Izin Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### BAB V BANGUNAN

#### Pasal 8

- (1) Bangunan Rumah Makan dapat bersifat Konstruksi Permanen atau Semi Permanen dan harus memenuhi Peryaratan Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Tatacara penentuan dan sifat Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rumah Makan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Rumah Makan.

### **Pasal 10**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Usaha Rumah Makan.

### **Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Rumah Makan.

## **BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

Retribusi izin usaha rumah makan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 13**

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Rumah Makan diukur berdasarkan Golongan Usaha dan waktu.

## **BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha rumah makan adalah untuk mengganti biaya administrasi pembinaan dan pengawasan.

## **BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan atas jumlah tempat duduk yang disediakan di Rumah makan .
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Rumah makan :
- Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk s/d 10 buah sebesar Rp. 100.000 /lima tahun
  - Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk 11 s/d 20 buah Rp. 150.000 / lima tahun
  - Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk 21 buah keatas Rp. 200.000 / lima tahun
- b. Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan operasional Izin Usaha Rumah Makan, maka setiap tahun selama izin berjalan dikenakan biaya pendaftaran ulang Izin dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk s/d 10 buah sebesar Rp. 15.000 / tahun
  - Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk 11 s/d 20 buah sebesar Rp. 20.000 / tahun
  - Rumah Makan yang mempunyai tempat duduk 21 buah keatas sebesar Rp. 25.000 / tahun

## BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Banggai.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 17

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor Ke Kas Daerah.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat – surat keputusan tersebut diatas.

- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, menunda pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI KEDALUWARSA**

### **Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA.**

**Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;



- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai belaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 27 Oktober 2001



Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. A handwritten signature is visible over the stamp.

M. SALEH AKUM